

# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5201590 (Hunting), Faksimile: (021) 5261814, 5203872 Website:www.yankes.kemkes.go.id



# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN NOMOR: HK.02.02/I/0506/2022

### TENTANG

TIM KOORDINATOR BIDANG LAYANAN KESEHATAN GAWAT DARURAT TERPADU PADA PENYELENGGARAAN PRESIDENSI G20 TAHUN 2022

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

## Menimbang

- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6475/2021 tentang Panitia Persiapan Rangkaian Pertemuan Bidang Kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, yang menetapkan Panitia Persiapan dengan salah satu bidang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 khususnya di bidang pelayanan kesehatan, diperlukan tim gawat darurat terpadu yang akan mengkoordinasi dengan seluruh pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinator Bidang Layanan Kesehatan Gawat darurat Terpadu pada Penyelenggaraan Presidensi G20 Tahun 2022;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882;
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022:
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6475/2021 tentang Panitia Persiapan Rangkaian Pertemuan Bidang Kesehatan Dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINATOR BIDANG LAYANAN KESEHATAN GAWAT DARURAT TERPADU PADA PENYELENGGARAAN PRESIDENSI G20 Tahun 2022.

KESATU

Membentuk Tim Koordinator Bidang Layanan Kesehatan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disebut tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

 Melakukan koordinasi dengan unit terkait di Kementerian Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan bidang kesehatan gawat darurat terpadu pada kegiatan Presidensi G20 Tahun 2022;

- Mendukung penyiapan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan terlatih, dokter dan dokter spesialis yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Presidensi G20 Tahun 2022;
- 3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai penanggung jawab Pelayanan Kesehatan di wilayah masing-masing; dan
- 4. Melakukan koordinasi dengan rumah sakit rujukan untuk kesiapan layanan kesehatan bagi delegasi G20 baik pelayanan kesehatan Covid-19 maupun non Covid-19.

KETIGA: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal: 20 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ABDUL KADIR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : HK.02:02/I/0506/2022

TANGGAL: 20 Januari 2022

TENTANG

TIM KOORDINATOR BIDANG LAYANAN KESEHATAN GAWAT DARURAT TERPADU PADA PENYELENGGARAAN PRESIDENSI G20 TAHUN 2022

# TIM KOORDINATOR BIDANG LAYANAN KESEHATAN GAWAT DARURAT TERPADU PADA PENYELENGGARAAN PRESIDENSI G20 TAHUN 2022

Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Wakil Ketua : Koordinator Pelayanan Gawat Darurat Terpadu,

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sekretaris : Sub Koordinator Antar Rumah Sakit, Direktorat

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat

Pelayanan Kesehatan Rujukan

2. Sub Koordinator Pra Rumah Sakit, Direktorat

Pelayanan Kesehatan Rujukan

3. dr. Kenedy Sembiring, MKM

4. dr. Makkie Mubarak, MARS

5. Ratih Dwi Lestari, S.Kep, MARS

6. Imam Susilo, S.Kom

7. Ritta, S.Sos

8. Yeniasti, SE

9. Cicik Astuti, S.T

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ABDUL KADIF